



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**No. 321/Pid-B/2013/PN.PSP**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	<b>JUNAI DI PAKPAHAN BIN B. PAKPAHAN.</b>
Tempat Lahir	:	Samosir (Sumut)
Umur / Tgl.Lahir	:	26 tahun / 02 November 1987.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Ngaso, Kecamatan Sampurna Alam, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu.
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Supir.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI PAKPAHAN BIN B. PAKPAHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana ***"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"*** , sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI. No.22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada terdakwa **JUNAIDI PAKPAHAN BIN B. PAKPAHAN** dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan, dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Dump Truck Colt Diesel BM 8672 MH ;
  - 1 (satu) unit STNK Truck Colt Diesel BM 8672 MH;
  - Dikembalikan kepada yang berhak melalui saudara Syarifudin Marbun.***
  - 1 (satu) lembar sim B 1 Umum an. JUnaidi pakpahan
  - Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa JUNAIDI PAKPAHAN BIN B. PAKPAHAN***
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **JUNAIDI PAKPAHAN BIN B. PAKPAHAN** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di Jalan Umum KM 150/151 Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Intan Permata Sari meninggal**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa JUNAIDI PAKPAHAN BIN B. PAKPAHAN sedang mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck Colt Diesel BM 8672 MH bergerak dari arah Ujung Batu menuju ke arah Kota Pasir Pangaraian dengan kecepatan kurang lebih 70-80 km/jam, dimana keadaan jalan lurus, beraspal, cukup lebar cuaca dalam keadaan cerah pada pagi hari, lalu di dalam perjalanan tepatnya di KM 150/151 Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa melihat korban Intan Permata Sari sedang berdiri hendak menyeberang dari kanan ke kiri jalan arah Pasir Pangaraian dan dikarenakan kurang hati-hatian terdakwa yang tetap mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck Colt Diesel BM 8672 MH dengan kecepatan tinggi, sehingga pada saat korban Intan Permata Sari menyeberang dari kanan ke kiri jalan arah Pasir Pangaraian, lalu Terdakwa menjadi kaget dan tidak bisa mengendalikan 1 (satu) unit mobil yang terdakwa kendarai, sehingga Korban Intan Permata Sari tertabrak oleh mobil yang Terdakwa kendarai yang mengakibatkan korban Intan Permata Sari terlempar ke depan di tengah jalan lebih kurang 3 (tiga) meter, sedangkan 1 (satu) unit KBM Colt Diesel No pol BM 8672 MH berhenti di kiri jalan arah pasir Pangaraian kurang lebih 50 (lima puluh) dari posisi TKP (Tempat Kejadian Perkara).

----- Bahwa dengan kelalaian Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit KBM Colt Diesel No pol BM 8672 MH dengan kecepatan tinggi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperhatikan adanya pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan, sehingga mengakibatkan, pejalan kaki An. Intan Permata Sari meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 008/RSAB/Ver/KH/VII/2013 tanggal 06 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Abdul Kadir yaitu dokter pada Rumah Sakit Awal Bros cabang Ujung Batu dengan Kesimpulan : *"telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban, seorang perempuan, usia delapan tahun, warna kulit coklat, gizi cukup; Pada pemeriksaan luar ditemukan tekanan darah tidak terukur, pernafasan tidak ada, denyut nadi tidak teraba, hidung keluar darah dan terdapat luka robek pada betis kaki kiri akibat benda tajam; oleh karena itu korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul sepuluh lewat tiga puluh menit diruangan emergensi"*.

**-----Perbuatan Terdakwa JUNAIDI PAKPAHAN BIN B. PAKPAHAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----**  
**-----**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Ramli Bin Selamat

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Umum KM 150/151 Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi tindak pidana *"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Intan Permata Sari meninggal "* yang dilakukan oleh terdakwa JUNAIDI PAKPAHAN BIN B. PAKPAHAN.
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, saksi sedang berada di depan rumahnya dan melihat korban Intan Permatasari sedang berada di pinggir jalan bersama dengan orangtuanya yang lagi duduk diatas sepeda motor, kemudian saksi melihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban hendak menyeberang dari kanan ke kiri jalan, dan kemudian tiba-tiba saksi melihat 1 (satu) unit Dump Truck Colt Diesel BM 8672 MH bergerak dari arah Ujung Batu menuju ke arah Kota Pasir Pangaraian dengan kecepatan kurang lebih 70-80 km/jam yang dikemudikan terdakwa sedang melaju dan lalu tidak bisa mengendalikan 1 (satu) unit mobil yang terdakwa kendarai, sehingga pada saat korban Korban Intan Permata Sari berada di tengah jalan, kemudian tertabrak oleh mobil yang Terdakwa kendarai yang mengakibatkan korban Intan Permata Sari terlempar ke depan di tengah jalan, sedangkan 1 (satu) unit KBM Colt Diesel No pol BM 8672 MH berhenti di kiri jalan arah pasir Pangaraian kurang lebih 50 (lima puluh) dari posisi TKP (Tempat Kejadian Perkara).

- Bahwa pada saat itu dimana keadaan jalan lurus, beraspal, cukup lebar cuaca dalam keadaan cerah pada pagi hari dan kiri kanan jalan ada perumahan penduduk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit KBM Colt Diesel No pol BM 8672 MH dengan kecepatan yang tinggi, sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan pada saat korban Intan Permatasari hendak menyeberang;
- Bahwa setelah korban ditabrak oleh 1 (satu) unit KBM Colt Diesel No pol BM 8672 MH yang dikemudikan terdakwa, lalu terdakwa berhenti dan kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa korban yang bernama Intan permata Sari sepengetahuan saksi di bawa kerumah sakit setempat, akan tetapi akhirnya korban Intan permatasari meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban Intan permatasari bersama dengan kedua orangtuanya adalah merupakan penduduk setempat dan bertempat tinggal di sekita lokasi kecelakaan;
- Bahwa saksi melihat kecelakaan lalu lintas tersebut dengan jarak kurang lebih 10 meter;
- Bahwa saksi membenarkan Sket TKP kecelakaan lalu lintas yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

## 2. Kinalda Putra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Umum KM 150/151 Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Intan Permata Sari meninggal* " yang dilakukan oleh terdakwa JUNAIDI PAKPAHAN BIN B. PAKPAHAN.
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, saksi sedang berada di depan rumahnya dan melihat korban Intan Permatasari sedang berada di pinggir jalan bersama dengan orangtuanya yang lagi duduk diatas sepeda motor, kemudian saksi melihat korban hendak menyeberang dari kanan ke kiri jalan, dan kemudian tiba-tiba saksi melihat 1 (satu) unit Dump Truck Colt Diesel BM 8672 MH bergerak dari arah Ujung Batu menuju ke arah Kota Pasir Pangaraian dengan kecepatan kurang lebih 70-80 km/jam yang dikemudikan terdakwa sedang melaju dan lalu tidak bisa mengendalikan 1 (satu) unit mobil yang terdakwa kendarai, sehingga pada saat korban Korban Intan Permata Sari berada di tengah jalan , kemudian tertabrak oleh mobil yang Terdakwa kendarai yang mengakibatkan korban Intan Permata Sari terlempar ke depan di tengah jalan, sedangkan 1 (satu) unit KBM Colt Diesel No pol BM 8672 MH berhenti di kiri jalan arah pasir Pangaraian kurang lebih 50 (lima puluh) dari posisi TKP (Tempat Kejadian Perkara).
- Bahwa pada saat itu dimana keadaan jalan lurus, beraspal,cukup lebar cuaca dalam keadaan cerah pada pagi hari dan kiri kanan jalan ada perumahan penduduk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit KBM Colt Diesel No pol BM 8672 MH dengan kecepatan yang tinggi, sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan pada saat korban Intan Permatasari hendak menyeberang;
- Bahwa korban yang bernama Intan permata Sari sepengetahuan saksi di bawa kerumah sakit setempat, akan tetapi akhirnya korban Intan permatasari meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat kecelakaan lalu lintas tersebut dengan jarak kurang lebih 10 meter;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Sket TKP kecelakaan lalu lintas yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Dump Truck Colt Diesel BM 8672 MH ;
- 1 (satu) unit STNK Truck Colt Diesel BM 8672 MH;
- 1 (satu) lembar sim B 1 Umum an. JUnaidi pakpahan

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **JUNAIDI PAKPAHAN BIN B. PAKPAHAN** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian tanpa ancaman dan paksaan dan membenarkan BAP nya di depan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Umum KM 150/151 Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Intan Permata Sari meninggal* " yang dilakukan oleh terdakwa JUNAIDI PAKPAHAN BIN B. PAKPAHAN.
- Bahwa berawal pada saat terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck Colt Diesel BM 8672 MH bergerak dari arah Ujung Batu menuju ke arah Kota Pasir Pangaraian dengan kecepatan kurang lebih 50-600 km/jam, dimana keadaan jalan lurus, beraspal, cukup lebar cuaca dalam keadaan cerah pada pagi hari, lalu di dalam perjalanan tepatnya di KM 150/151 Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa melihat korban Intan Permata Sari sedang berdiri hendak menyeberang dari kanan ke kiri jalan arah Pasir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pangaraian dan dikarenakan kurang hati-hatian terdakwa yang tetap mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck Colt Diesel BM 8672 MH dengan kecepatan tinggi, sehingga pada saat korban Intan Permata Sari menyeberang dari kanan ke kiri jalan arah Pasir Pangaraian, lalu Terdakwa menjadi kaget dan tidak bisa mengendalikan 1 (satu) unit mobil yang terdakwa kendarai, sehingga Korban Intan Permata Sari tertabrak oleh mobil yang Terdakwa kendarai yang mengakibatkan korban Intan Permata Sari terlempar ke depan di tengah jalan, sedangkan 1 (satu) unit KBM Colt Diesel No pol BM 8672 MH berhenti di kiri jalan arah pasir Pangaraian kurang lebih 50 (lima puluh) dari posisi TKP (Tempat Kejadian Perkara).

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit Dump Truck Colt Diesel BM 8672 MH dengan keadaan muatan kosong,;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, terdakwa sedang mengejar trip angkutan untuk memuat barang, sehingga terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck Colt Diesel BM 8672 MH dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck Colt Diesel BM 8672 MH adalah merupakan milik bos dari terdakwa yang bernama Pak Marbun, dimana terdakwa bekerja sebagai supir dari 1 (satu) unit Dump Truck Colt Diesel BM 8672 MH;
- Bahwa telah ada perdamaian antara antara terdakwa yang diwakili keluarga terdakwa dengan orangtua korban;
- Bahwa terdakwa melalui keluarga terdakwa telah memberikan uang duka dan uang santunan melalui orangtua korban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Umum KM 150/151 Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit Dump Truck Colt Diesel BM 8672 MH dengan keadaan muatan kosong,;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, terdakwa sedang mengejar trip angkutan untuk memuat barang, sehingga terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck Colt Diesel BM 8672 MH dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck Colt Diesel BM 8672 MH adalah merupakan milik bos dari terdakwa yang bernama Pak Marbun, dimana terdakwa bekerja sebagai supir dari 1 (satu) unit Dump Truck Colt Diesel BM 8672 MH;
- Bahwa telah ada perdamaian antara antara terdakwa yang diwakili keluarga terdakwa dengan orangtua korban;
- Bahwa terdakwa melalui keluarga terdakwa telah memberikan uang duka dan uang santunan melalui orangtua korban.
- *Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Intan Permata Sari meninggal dunia*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Yang Mengemudikan Kendaraaan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah JUNAIDI PAKPAHAN BIN B. PAKPAHAN;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa orang yang bernama JUNAIDI PAKPAHAN BIN B. PAKPAHAN, dengan sendirinya unsur barang siapa terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah memenuhi unsur barangsiapa, apakah juga memenuhi unsur yang lainnya, akan Majelis pertimbangan dibawah ini;

### **Ad.2. Yang Mengemudikan Kendaraaan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan mengenai kelalaian (alpa/ culpa/schuld) menurut Prof. Simon terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:

1. Het gemis van voorzichtigheid (tidak adanya kehati-hatian) ; dan
2. Het gemis van de voorzienbaarheid van heid gevolg (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sedangkan dalam M.v.T dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

1. kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
2. kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan
3. kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.

Menimbang, bahwa Kelalaiannya dalam perspektif Prof. Moeljatno, SH berarti tidak mengadakan penduga-duga dan penghatian sebagaimana diharuskan oleh hukum. Maksud dari tidak mengadakan penghatian adalah bahwa pada diri terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu ternyata tidak benar atau terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan makna kurang penghatian adalah pada diri terdakwa tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan keadaan tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan. Dengan demikian dalam kealpaan pada dasarnya kesalahan terletak pada salah pikir atau salah pandang terhadap akibat perbuatan yang akan terjadi atau mungkin akan terjadi namun diabaikan seolah-olah tidak akan pernah terjadi, meskipun dalam kenyataannya perbuatan yang tidak diinginkan terjadi dan menimbulkan akibat hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum berawal pada saat terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck Colt Diesel BM 8672 MH bergerak dari arah Ujung Batu menuju ke arah Kota Pasir Pangaraian dengan kecepatan kurang lebih 70-80 km/jam, dimana keadaan jalan lurus, beraspal, cukup lebar cuaca dalam keadaan cerah pada pagi hari, lalu di dalam perjalanan tepatnya di KM 150/151 Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa melihat korban Intan Permata Sari sedang berdiri hendak menyeberang dari kanan ke kiri jalan arah Pasir Pangaraian dan dikarenakan kurang hati-hatian terdakwa yang tetap mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck Colt Diesel BM 8672 MH dengan kecepatan tinggi dengan kecepatan kurang lebih 70 Km/jam dimana kiri dan kanan termasuk kawasan pemukiman penduduk,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga pada saat korban Intan Permata Sari menyeberang dari kanan ke kiri jalan arah Pasir Pangaraian, lalu Terdakwa menjadi kaget dan tidak bisa mengendalikan 1 (satu) unit mobil yang terdakwa kendarai, sehingga Korban Intan Permata Sari tertabrak oleh mobil yang Terdakwa kendarai yang mengakibatkan korban Intan Permata Sari terlempar ke depan di tengah jalan lebih kurang 3 (tiga) meter, sedangkan 1 (satu) unit KBM Colt Diesel No pol BM 8672 MH berhenti di kiri jalan arah pasir Pangaraian kurang lebih 50 (lima puluh) dari posisi TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Menimbang, bahwa dengan kelalaian Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit KBM Colt Diesel No pol BM 8672 MH dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan adanya pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan, sehingga mengakibatkan, pejalan kaki An. Intan Permata Sari meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 008/RSAB/Ver/KH/VII/2013 tanggal 06 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Abdul Kadir yaitu dokter pada Rumah Sakit Awal Bros cabang Ujung Batu dengan Kesimpulan : *"telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban, seorang perempuan, usia delapan tahun, warna kulit coklat, gizi cukup; Pada pemeriksaan luar ditemukan tekanan darah tidak terukur, pernafasan tidak ada, denyut nadi tidak teraba, hidung keluar darah dan terdapat luka robek pada betis kaki kiri akibat benda tajam; oleh karena itu korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul sepuluh lewat tiga puluh menit diruangan emergensi"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

### **Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Intan Permata Sari meninggal dunia

### **Yang Meringankan :**

- Terdakwa mengaku terus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan orangtua korban Intan permatasari yang bernama Kusmawan dengan pihak keluarga terdakwa dengan surat pernyataan perdamaian tertanggal 08 Juli 2013 yang diketahui oleh Kades Pematang Tebih.
- Keluarga terdakwa telah memberikan bantuan uang duka cita sejumlah Rp. 12.400.000,- kepada orangtua korban yang bernama Kusmawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI. No.22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI PAKPAHAN BIN B. PAKPAHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia** " ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Dump Truck Colt Diesel BM 8672 MH ;
  - 1 (satu) unit STNK Truck Colt Diesel BM 8672 MH;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saudara Syarifudin Marbun.**

- 1 (satu) lembar sim B 1 Umum an. JUnaidi pakpahan

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa JUNAIDI PAKPAHAN BIN B. PAKPAHAN**

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari: **RABU** tanggal **23 OKTOBER 2013** oleh kami **T. MARBUN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.,MH** dan **FERRI IRAWAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu **SYAFRUDDIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan dihadiri oleh **M. EMRI KURNIAWAN, SH., MH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

**PETRA J SIAHAAN, SH.,MH**

**T. MARBUN, SH.,MH**

**FERRI IRAWAN, SH**

Panitera Pengganti

tersebut,

**SYAFRUDDIN, SH**